BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tentang tinjauan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana sumber daya ikan di Danau Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya Ikan di Danau Limboto seharusnya bisa dilakukan sama seperti tindak pidana lainnya yakni, dimulai dari adaya proses penyelidikan, penyidiikan, pemanggilan saksi-saksi penetapan tersangka hingga pada proses pelimpahan perkara pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjalani masa sidang. Namun hal ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena penyidik menemukan beberapa kendala dalam proses penegakan hukumnya.
2. Proses Penegakan Hukum terhadap tindak pidana sumber daya perikanan yang ada di danau Limboto belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa faktor yakni : Objek penegakan hukum sulit ditembus oleh hukum, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, masalah pembuktian, Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit, Rumusan sanksi pidana, Subyek dan pelaku tindak pidana serta kerugian ekologis.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana sumber daya ikan yang ada di danau Limboto, dan tidak menjadikan “sulitnya menemukan barang bukti” menjadi alasan pembenaran. Sebab sumber daya ikan menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia.
2. Maksimalisasi atas peran kepolisian ditingkatkan kemampuan maupun kompetensi sumberdaya manusia khususnya ditingkat penuntutan dan pengadilan sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum terhadap tindak pidana sumber daya ikan dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran sehingga diharapkan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu didalam menanggulangi kejahatan dibidang perikanan dapat tercapai dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan juga dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya mendukung Penggunaan penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT. RajaGrafindo Persada.

Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit. Ombak, Yogyakarta.

Andy Hamzah, 2006. *KUHP dan KUHAP*. Cet. Ke 13 – Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. Sinar Grafuika, Jakarta.

Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

M. Ghufran H. Kordi K, 2015, *Pengelolaan Perikanan Indonesia, Catatan Mengenai Potensi, Permasalahan & Prospeknya*, Penerbit. PT. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sahetapy, J.E, 2006, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Internet :

http://danau.limnologi.lipi.go.id/danau/profil.php Diakses pada 24 Juli 2015.

D. Sumber Lainnya :

Aiptu V.Utia Rahman, S.Ag (Kanit III Tipiter Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota)Wawancara, 18 Agustus 2015.

Lampiran 1

Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2

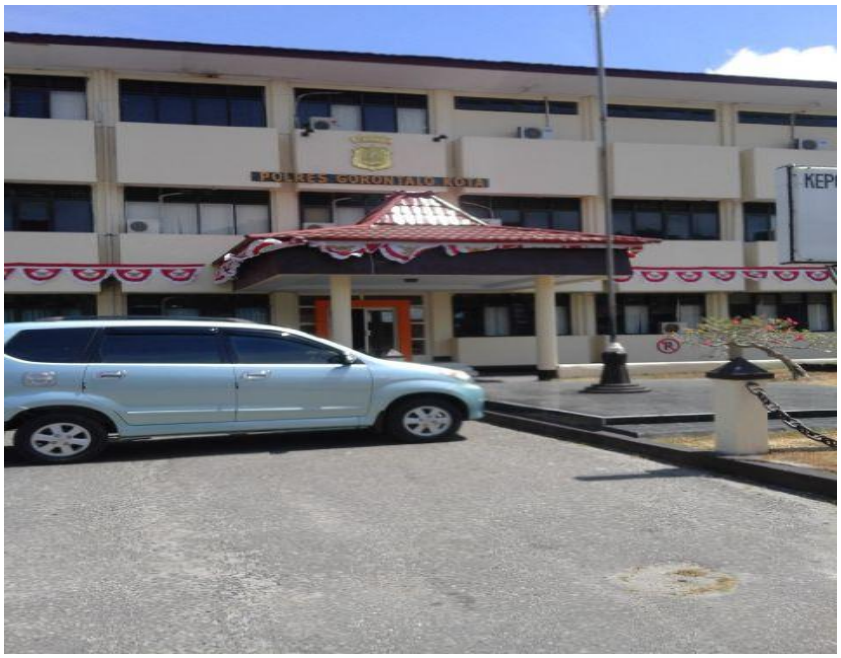

PEDOMAN WAWANCARA

Catatan Wawancara
(Penyidik Polres Limboto)

Nama : ……..

Jabatan : ……..

Hari, tanggal : ……..

No. HP : ……..

P : Sebagai aparat penegak hukum, bagaimana Bapak melihat adanya tindak pidana terhadap Sumber Daya Ikan yang terjadi di Danau Limboto ?

S1 : ……

P : Strategi apa yang dilakukan pihak kepolisian guna mengungkap tindak pidana terhadap Sumber Daya Ikan di Danau Limboto?

S1 : ……

P : Selama ini hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya Ikan di Danau Limboto ?

S1 : ……

P : Sejak 5 tahun terakhir ini apa sudah ada yang dijadikan tersangka oleh Kepolisian tindak pidana Sumber Daya Ikan di Danau Limboto ?

SI : ……

Lampiran 3

Curriculum Vitae Peneliti

1. **Identitas :**

N a m a	:	TAUFIK ABUBAKAR
NIM	:	271411122
Tempat Tanggal Lahir	:	GORONTALO, 5 MEI 1992
Angkatan	:	2011
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat	:	KEL.DEMBE 1 KEC.KOTA BARAT

2. Riwayat Pendidikan

SDN	:	SDN .....Tahun 2004
SMP	:	SMP .....Tahun 2007
SMA	:	SMA .....Tahun 2010